



Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901

Formulir KONTRAK PERKULIAHAN





Mata Kuliah Praktek Peradilan Perdata

Dosen Pengampu : Risdalina, SH.MH

| Nama Mata Kuliah | : Praktek Peradilan Perdata |
|------------------|--|
| Kode Mata Kuliah | : PHUM 68301 |
| Bobot SKS | : 3 SKS |
| Semester | : VIII |
| Hari Pertemuan | : Senin, Pukul 14.00 Wib s/d 15.30 Wib |
| Tempat Pertemuan | : Ruang Kelas- Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama-Ruang Klinis FH |
| Koordinator MK | : Risdalina,SH.MH |

1. Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah:

Mahasiswa diharapkan agar kembali memahami materi Hukum Acara Perdata dan mensimulasikan di Peradilan Semu ttg Praktek Peradilan Perdata, sehingga mahasiswa dapat memberikan gambaran tentang Hukum Acara Perdata yang diatur dalam RGB dan HIR. Shingga mahasiswa diharapkan mampu menganalisa masalah yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata yang timbul dalam kehidupan masyarakat .

Manfaat Mata Kuliah:

Dengan mempelajari Mata Kuliah Praktek Peradilan Perdata, mahasiswa mengetahui tentang proses Hukum Acara Perdata dimulai dengan mengajukan Gugatan, Gugatan diajukan ke Pengadilan , Suarat Kuasa Mediasi, Eksepsi, Jawaban Replik, Duplik , Pembuktian, Konklusi, Putusan Pengadilan, dan mahasiswa juga memahami tentang jalannya proses Persidangan Gugatan, maupun perkara permohonan baik litigasi maupun non litigasi, baik tindakan sebelum persidangan maupun setelah putusan.

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)


Mata kuliah Praktek Peradilan Perdata/ Klinik Perdata merupakan mata kuliah yang tidak hanya memberikan keahlian dan keterampilan dalam penanganan perkra perdata, akan tetapi juga memberi motivasi serta dorongan untuk bersikap professional dan beretika. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melihat langsung mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama terhadap suatu perkara perdata. Kemudian mahasiswa dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah dan praktisi untuk memberikan bantuan hukum serta pendampingan klien dalam proses beracara baik litigasi maupun non litigasi.

Secara umum mata kuliah ini memberi gambaran bagaimana mahasiswa mengetahui tentang



Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901

Formulir KONTRAK PERKULIAHAN





Mata Kuliah Praktek Peradilan Perdata

Dosen Pengampu : Risdalina, SH.MH

Tanggal Terbit

- 1. Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman,
- 2. lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan
- 3. Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak nyang berperkara, perwakilan, surat kuasa
- 4. Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan
- 5. Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan
- 6. Penjelasan tentang substansi jawaban,eksepsi,replik,duplik,kesimpulan
- 7. Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek
- 8. Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan
- 9. Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan . Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak nyang berperkara, perwakilan, surat kuasa Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan ..

Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan Penjelasan tentang substansi jawaban,eksepsi,replik,duplik,kesimpulan . Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek .

Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan . Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti, saksi, putusan, dan upaya hukum .

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- 1. Mahasiswa mampu merancang dan menyusun dokumen Persidangan Perdata
- 2. Mahasiswa mampu melakukan Praktek Perdata, Surat Kuasa, Gugatan, Mediasi, Jawaban, Eksepsi, Replik Duplik, Konklusi, Putusan serta simulasi Persidangan Perdata.


4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)


- 1. Tatap muka 2x60 menit, Diskusi, Tanya jawab
- 2. Tatap muka 2x60 menit Case Study
- 3. Tatap muka 2x60 menit Simulasi Pelaksanaan Mediasi
- 4. Tatap muka 2x60 Simulasi Perkara Perdata di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri di ruang Klinis Fakultas Hukum



Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901

Formulir KONTRAK PERKULIAHAN





Mata Kuliah Praktek Peradilan Perdata Nomor/Revisi :..... Halaman : Tanggal Terbit

Dosen Pengampu : Risdalina, SH.MH


| • | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

5. Materi Pembelajaran

- 1. Teknik Membuat Surat Kuasa
- 2. Teknik membuat Surat Gugatan
- 3. Tata cara acara Persidangan Perdata
- 4. Surat Panggilan oleh Juru Sita
- 5. Kekuasaan Kehakiman
- 6. Kompetensi Lembaga Peradilan
- 7. Tahapan Persidangan dan jalannya persidangan
- 8. Acara Mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
- Simulasi / Praktek Peradilan Perdata / Peradilan Semu di Ruang Klinis Hukum.


6. Bahan Bacaan


- Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2. T. Hamid, 1986, Hukum Acara Perdata Serta Sususnan dan Kekuasaan Peradilan, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- 3. Chidir Ali, 1987, Responsi Hukum Acara Perdata, CV Armico, Bandung.
- 4. -----, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Armico, Bandung.
- 5. Darwan Prints, 1996, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, CV. Armico, Bdg
- 6. Harahap.M. Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata Indonesia, Sinar Grafika, Jkt
- 7. ------Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke Tujuh, Liberty, Yogyakarta
- 8. Lilik Mulyadi,1996, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Jambatan, Jakarta.
- 9. . -----, 2009, Putusan Hakim, Dalam Hukum Acara Perdata IndonesiaTeori dan Praktik, Jendela Mas Pustaka, Bandung
- 10.. Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata, pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- 11. Nur Rasaaid, 1996, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- 12.Ny. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan praktik.
- 13. Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- 14. Badriyah Harun, 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- 15. Sudikno Merto Kusumo, 2006, Hukum Acara Perata, Liberty, Yogyakarta.
- 16. KUHPerdata, Kitab Undang Hukum Acara Perdata



Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901

Formulir KONTRAK PERKULIAHAN





Mata Kuliah Praktek Peradilan Perdata Nomor/Revisi :..... Halam

Dosen Pengampu : Risdalina, SH.MH

Tanggal Terbit

Undang-Undang

- 1. UU Nomor.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman
- 2. UU Nompr. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama
- 3. UU Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokad
- 4. Kitab Undang Hukum Acara Perdata.

7. Tugas

- 1. Tugas Membuat Surat Kuasa Khusus
- 2. Tugas Membuat Surat Gugatan
- Tugas Membuat Kesimpulan dan menganalisa terhadap simulasi perkara perdata per kelompok

8. Kriteria dan Standar Penilaian

| No | Deskripsi Tagihan Tugas (disesuaikan) | Tugas | Kriteria Penilaian |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1 | Presensi (15%) | Membuat Surat Kuasa Khusus | Tes membuat surat kuasa |
| | | | |
| 2 | Tugas (20%) | Membuat Surat | Menganalisan dan kesimpulan perkara |
| | | Gugatan | perdata diperadilan |
| | Ujian Tengah Semester (30%) | Membuat | laporan akhir Kesimpulan dan |
| | | Kesimpulan | menganalisa Kasus |
| 3 | | laporan akhir | |
| 3 | | dan menganalisa | |
| | | terhadap | |
| | | simulasi | |
| 4 | Ujian Akhir Semester (35%) (<i>Outcome</i> / luaran perkuliahan) | Simulasi/Praktek | Simulasi / praktek persidangan perkara perdata. |


9. Tata Tertib Siswa dan Dosen



Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901

Formulir KONTRAK PERKULIAHAN





Mata Kuliah Praktek Peradilan Perdata Nomor/Revisi :..... Halaman :

Dosen Pengampu : Risdalina, SH.MH

Tanggal Terbit

Hak Dan Kewajiban Dosen

Hak Mahasiswa dan Kewajiban

- 1. Mahasiswa Klinis Hukum berhak mendapat fasilitas dan kelancaran proses kegiatan Peradilan Semu/ Klinis Hukum
- 2. Wajib mengikuti proses klinis hukum, sebagaimana yang telah ditetapkan
- 3. Mendapat kesempatan yang sama dalam proses klinis hukum
- 4. Mahasiswa berhak mendapat hasil penilaian dari simulasi/praktek Peradilan Semu

Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Mentaati semua kode etik Klinis Hukum
- b. Mengikuti SOP pelaksanaan klinis hukum Perdata dan Pidana
- c. Menjunjung nama baik almamater dan mentaati tata tertib yang berlaku.
- **d.** Selama mengikuti klinis Hukum berpakaian rapi dan bersikap sopan
- e. Selama mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri dan Agama HP dislient.
- **f.** Mahasiswa wajib membayar uang Kuliah berjalan dan Uang Praktek.

Dosen memiliki Hak dan Kewajiban

- 1. Dosen berhak menegur mahasiswa jika kurang sopan atau tidak berpakaian rapi
- 2. Dosen berhak mengeluarkan mahasiswa dari ruang praktek jika tidak taat dan patuh terhadap peraturan.
- 3. Dosen berhak mendapat honorium selama mengantar dan menjeput mahasiswa mengikuti persidangan lapangan di PN-PA.
- 4. Dosen berkewajiban membimbing sesuai dengan mata kuliah diampu sekaligus memberi arahan untuk persiapan simulasi dan praktek Peradilan Semu di Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum.
- 5. Dosen berkewajiban mengeluarkan hasil penilaian mahasiswa melaksanakan simulasi/ Praktek Klinis Hukum.


10. Jadwal Kuliah (Course Outline)


| No. | Pokok Bahasan | Minggu Ke | Dosen Pengajar |
|-----|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Pengarahan dan Bimbingan Mata Kuliah | | Risdalina,SH.MH |



Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901

Formulir KONTRAK PERKULIAHAN






Mata Kuliah Praktek Peradilan Perdata

Dosen Pengampu: Risdalina, SH.MH


| Tangga | l Terbit |
|--------|----------|
| | |

| No. | Pokok Bahasan | Minggu Ke | Dosen Pengajar |
|-----|---|--------------|--------------------|
| | Praktek Peradil;an Perdata, Kontrak | | |
| | Perkuliahan | | |
| | Menjelaskan tentang Surat Kuasa, Srt | ** | D |
| 2 | Kuasa Khusus | II | Risdalina,SH.MH |
| 3 | Menjelaskan tentang Surat Gugatan dan | III | Risdalina,SH.MH |
| 3 | syarat Gugatan serta Pendaftaran Gugatan | 111 | Risuainia,511.Wiff |
| 4 | Menjelaskan Proses persidangan perkara Perdata | IV | Risdalina,SH.MH |
| | Pengarahan dan Bimbingan Mata Kuliah | | |
| 5 | Praktek Peradilan Perdata , Kontrak | V | Risdalina,SH.MH |
| 3 | Perkuliah, Jawaban. Eksesepsi, Replik, | • | Kisdailia,511.WIII |
| | Duplik | | |
| 6 | Menjelaskan Pembuktian dan pemeriksaan | VI | Risdalina,SH.MH |
| | saksi , Putusan dan Upaya Hukum | | |
| 7 | Membimbing mahasiswa kelapangan Peradilan Negeri dan Peradilan Agama | VII | Risdalina,SH.MH |
| | | | |
| 8 | UJIAN TENGAH SEMESTER | | |
| | Menjelaskan tentang Surat Kuasa, Srt | | |
| 9 | Kuasa Khusus | IX | Risdalina,SH.MH |
| 10 | Menjelaskan tentang Surat Gugatan dan | *** | Risdalina,SH.MH |
| 10 | syarat Gugatan serta Pendaftaran Gugatan | X | |
| 11 | Menjelaskan | XI | Risdalina,SH.MH |
| | Pengarahan dan Bimbingan Mata Kuliah | | |
| 12 | Praktek Peradilan Perdata , Kontrak | XII | Risdalina,SH.MH |
| 12 | Perkuliah, Jawaban. Eksesepsi, Replik, | 7111 | |
| | Duplik | | |
| 13 | Menjelaskan Pembuktian dan pemeriksaan | XIII | Risdalina,SH.MH |
| | saksi , Putusan dan Upaya Hukum | | , |
| 14 | Membimbing mahasiswa kelapangan | XIV | Risdalina,SH.MH |
| | Peradilan Negeri dan Peradilan Agama | | |



Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901

Formulir KONTRAK PERKULIAHAN







Dosen Pengampu : Risdalina, SH.MH

Nomor/Revisi :.....

| No. | Pokok Bahasan | Minggu Ke | Dosen Pengajar |
|-----|--|--------------|-----------------|
| 15 | Menjelaskan Pembuktian dan pemeriksaan saksi , Putusan dan Upaya Hukum | XV | Risdalina,SH.MH |
| 16 | UJIAN AKHIR SEMESTER | | |

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

(Risdalina,SH.MH)
NIDN. 0106066401

UPM FAK: Hukum

(Putri Habibah Siegar,SH.MH.)
NIDN.0130069502

Pihak II
a.n. Mahasiswa

(Fadil Muhammad Fajri)
NPM. 2002100062

Mengetahui

(Indra Kunalasari,M,SH.MH)
NIDN.0130069502